



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa agar bantuan operasional satuan pendidikan di Kota Bontang dapat digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu memberikan pedoman dalam pengelolaannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pengaturan lebih lanjut terhadap pendanaan diluar dana alokasi khusus ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSPD adalah sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan diperuntukkan untuk biaya operasional, personalia dan nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan di Daerah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian penyaluran BOSPD.
18. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendukung kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengelolaan operasional sekolah satu tahun kedepan pada Satuan Pendidikan.

## Pasal 2

Pemberian Dana BOSPD bertujuan untuk:

- a. mencukupi kebutuhan biaya operasional Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi oleh dana alokasi khusus nonfisik dari pemerintah pusat;
- b. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka mengikuti layanan pendidikan yang bermutu;
- c. pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat di Daerah; dan
- d. mendorong Satuan Pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Dana BOSPD pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. satuan PAUD yaitu taman kanak-kanak;
  - b. SD/MI;
  - c. SMP/MTs; dan
  - d. Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Satuan Pendidikan yang sudah terdaftar dalam DAPODIK atau EMIS.

## BAB II DANA BOSPD

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

Dana BOSPD diberikan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang terdiri atas:

- a. belanja operasi, terdiri atas:
  1. belanja pegawai; dan
  2. belanja barang/jasa; dan
- b. belanja modal.

## Pasal 5

Dana BOSPD kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan operasional yang diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah.

## Bagian Kedua Pengalokasian Anggaran

### Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran besaran Dana BOSPD diberikan berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada DAPODIK dan EMIS dengan waktu pengambilan data pada tanggal 31 Agustus tahun berkenaan untuk penganggaran tahun berikutnya.
- (3) Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak diberikan Dana BOSPD yang lebih besar.
- (4) Besaran Dana BOSPD pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB III KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSPD

### Pasal 7

- (1) Dana BOSPD digunakan untuk membiayai penambahan cakupan, volume, subkegiatan, dan/atau kegiatan lainnya yang tidak menjadi cakupan oleh dana alokasi khusus.
- (2) Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh tumpang tindih atau duplikasi dengan dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dari pemerintah pusat.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyusun RKAS pendapatan dan belanja Satuan Pendidikan yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan di Satuan Pendidikan serta rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan.
- (4) Penggunaan Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan Dana BOSPD untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen:
  - a. biaya personalia; dan/atau
  - b. biaya nonpersonalia.

- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. honorarium pejabat pengadaan; dan
  - b. honorarium pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (3) Biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. biaya alat tulis sekolah;
  - b. biaya bahan dan alat habis pakai;
  - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana;
  - d. biaya transportasi kegiatan;
  - e. biaya konsumsi rapat;
  - f. biaya pelaporan;
  - g. biaya peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - h. biaya pengembangan kurikulum;
  - i. pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - j. biaya daya dan jasa;
  - k. uang pembinaan perlombaan/kompetisi/kegiatan sejenis;
  - l. iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - m. biaya honorarium kepanitian kegiatan penerimaan peserta didik baru, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah dan *assesment* nasional berbasis komputer;
  - n. honorarium pembina ekstrakurikuler;
  - o. honorarium tenaga ahli dan narasumber; atau
  - p. biaya jasa tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan nonaparatur sipil negara.
- (4) Pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan persyaratan:
  - a. berstatus tenaga kontrak Daerah;
  - b. terdata dalam DAPODIK; dan
  - c. terdaftar dalam Satuan Pendidikan dan/atau surat penugasan atau surat keputusan Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan Pendidikan menentukan penggunaan Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (6) Penggunaan Dana BOSPD untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan Dana BOSPD untuk:
  - a. biaya alat tulis sekolah;
  - b. biaya bahan dan alat habis pakai;
  - c. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
  - d. biaya transportasi;
  - e. biaya konsumsi;
  - f. biaya pembinaan ekstrakurikuler;
  - g. biaya pelaporan;
  - h. biaya peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - i. biaya pengembangan kurikulum;
  - j. pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - k. biaya daya dan jasa; atau
  - l. biaya gaji/upah/honor tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan alat tulis Satuan Pendidikan yang dibutuhkan untuk pengelolaan Satuan Pendidikan dalam proses belajar mengajar.
- (3) Biaya bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan alat dan bahan praktikum, alat dan bahan kebersihan, kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan bahan dan alat yang habis dipakai dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang.
- (4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana Satuan Pendidikan untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan dinas dalam kota dan/atau luar kota bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik yang berhubungan dengan kegiatan Satuan Pendidikan.
- (6) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk penyediaan konsumsi pada kegiatan Satuan Pendidikan antara lain rapat dan perlombaan di Satuan Pendidikan.
- (7) Biaya pembinaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan Peserta Didik melalui kegiatan ekstrakurikuler meliputi:
  - a. pramuka;
  - b. palang merah remaja;
  - c. unit kegiatan sekolah;
  - d. kelompok ilmiah remaja;

- e. olahraga;
  - f. kesenian;
  - g. lomba bidang akademik; dan
  - h. pembinaan kegiatan keagamaan.
- (8) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan yang bersumber dari Dana BOSPD kepada Dinas.
- (9) Biaya peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (10) Biaya pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan.
- (11) Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j digunakan untuk pengadaan alat peraga penunjang kegiatan pembelajaran.
- (12) Biaya daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan antara lain listrik, air, telepon dan internet.
- (13) Biaya upah/gaji/honor tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l digunakan untuk membayar upah/gaji/honor tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengajar/bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (14) Pembayaran upah/gaji/honor tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOSPD yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOSPD kepada Dinas yang diterima sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSPD oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima Dana BOSPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Dana BOSPD pada tahun berikutnya.

### BAB V PEMANTUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana BOSPD oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa:
  - a. Satuan Pendidikan telah menyusun RKAS sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; dan
  - b. penggunaan Dana BOSPD sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 13

Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Dana BOSPD serta hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KAPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 27 Februari 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 27 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 3